



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSIR SULAIMAN alias DANDI Bin alm H.LAPPASA;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Rejo RT 03 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan; atau Karang Rejo RT 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024, sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azis, S.H., dan Alexzander E., Weku, S.H., beralamat di Kantor Bantuan Hukum Jalan Adityawarman No 25 RT 01 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Probono tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H.Lappasa Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H.Lappasa dengan pidana penjara selama 09 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto 8,67 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah serokan berujung runcing.
 - 1 (satu) buah helm HIU warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastic klip bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya kepala keluarga yang dapat memberikan nafkah bagi istri dan anaknya;
2. Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa bersama-sama dengan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.11 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (Lima) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wita, Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Karang Rejo RT 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi S. Mahrani untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam dan 1 (satu) bandel plastik klip bening didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interograsi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala;

---Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.11 wita Terdakwa menghubungi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala melalui whatsapp untuk mendapatkan narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.20 wita, Terdakwa mendatangi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala yang berada di Hotel Taufik kamar nomor 108 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya setelah Terdakwa sudah berada dalam kamar Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala, Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu lalu membaginya menjadi beberapa bagian, untuk selanjutnya 2 (bungkus) narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus diselipkan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ke 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam untuk dititipkan ke Terdakwa;

-- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala sebanyak 5 (lima) kali;

----Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ± sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang laku terjual;

-Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03894/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa bersama-sama dengan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Karang Rejo RT 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wita, Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy langsung menuju ke tempat tinggal yang dimaksud yang beralamat di Karang Rejo RT 05 Kel. Karang Rejo Kec.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Kota Tarakan dan melakukan penyelidikan ke rumah salah satu warga yang selanjutnya diketahui adalah rumah Terdakwa dan memanggil saksi S. MAHRANI untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam dan 1 (satu) bandel plastik klip bening didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interograsi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala;

---Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.11 wita Terdakwa menghubungi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala melalui whatsapp untuk mendapatkan narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.20 wita, Terdakwa mendatangi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala yang berada di Hotel Taufik kamar nomor 108 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya setelah Terdakwa sudah berada dalam kamar Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala, Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu lalu membaginya menjadi beberapa bagian, untuk selanjutnya 2 (bungkus) narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus diselipkan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ke 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam untuk dititipkan ke Terdakwa;

-- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala sebanyak 5 (lima) kali;

-----Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ± sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang laku terjual;

-Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03894/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuhdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Briptu Jimmy Marselino Christian beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta Rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa Syamsir Als Dandi yaitu Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy Marselino Christian beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa Syamsir Als Dandi karena Terdakwa Syamsir Als Dandi melakukan jual beli atau transaksi Narkoba;
 - Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy Marselino Christian beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan pada saat Menggeledah Badan



dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa Syamsir Als Dandi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening;

- Bahwa posisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening yang ditemukan pada saat Saksi dan Briptu Jimmy Marselino Christian bersama sama dengan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan saat menggeledah Badan dari Terdakwa Syamsir Als Dandi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening Berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa Syamsir Als Dandi simpan di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam plastic klip bening yang di temukan petugas polisi di bawah kolong rumah karena saat Terdakwa Syamsir Als Dandi mengetahui bahwa petugas polisi hendak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsir Als Dandi, Terdakwa Syamsir Als Dandi membuang melalui ventilasi kamar mandi dan 3 (tiga) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening di temukan petugas polisi di dalam kamar Terdakwa Syamsir Als Dandi;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsir Als Dandi yaitu Sdri. S. Mahrani;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Syamsir Als Dandi, Saksi dan Briptu Jimmy Marselino Christian membawa Terdakwa Syamsir Als Dandi ke Kantor Satresnarkoba Polres Tarakanguna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Syamsir Als Dandi mendapatkan Narkotika tersebut dari Saksi Sahril Alias Bello;

- Bahwa setelah mengetahui dari mana Terdakwa Syamsir Als Dandi mendapatkan Narkotika tersebut, Saksi beserta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan mencari keberadaan Saksi Sahril Alias Bello yang diketahui berada di Hotel Taufik yang terletak di Jalan Yos Sudarso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Saksi beserta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan segera mengamankan Saksi Sahril Alias Bello dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa Saksi Briptu Jimmy Marselino Christian beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan temukan pada saat menggeledah badan dan tempat tertutup lainnya dari Saksi Sahril Als Bello di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) adalah 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang ditemukan di kantong baju sebelah kanan, dan 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna hitam ditemukan disamping TV;
- Bahwa pemilik barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah barang milik Saksi Sahri Alias Bello;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Sahril Als Bello yaitu Sdr. Azis;
- Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy Marselino Christian beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan setelah mengamankan Terdakwa Sahril Als Bello di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) adalah membawa Saksi Sahril Als Bello beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika ke Kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Sahril Als Bello mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Nardi yang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa untuk mendapatkan Narkotika tersebut, Saksi menelepon Sdr. Nardi yang berada didalam Lapas Kelas IIA kemudian Sdr. Nardi melempar Narkotika Jenis Sabu tersebut keluar dari dalam Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Saksi Sahril Als Bello bisa mengenal Sdr. Nardi yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Tarakan yaitu dari Sdr. Hamdan;
- Bahwa Saksi Sahril Alias Bello masih menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Amrullah Als Ula dengan cara menitipkannya kepada Saksi Amrullah Als Ula;
- Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy Marselino Christian beserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan juga mengamankan Saksi Amrullah Alias Ulla di Jalan Karang Rejo RT 015 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan segera mengamankan Saksi Amrullah Alias Ulla dan melakukan penggeledahan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy Marselino Christian beserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan berupa 17 (Tujuh belas) bungkus Narkotika yg diduga berisikan Jenis sabu, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) Korek api Gas, 1 (satu) buah Pipa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna biru akan tetapi setelah dilakukan Introgasi terhadap Saksi Amrullah Als Ula diakui bahwa pemilik barang berupa 17 (Tujuh belas) bungkus Narkotika yg diduga berisikan Jenis sabu, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) Korek api Gas, 1 (satu) buah Pipa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna biru diakui milik Saksi Amrullah Alias Ula.

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Amrullah Alias Ula adalah Sdr. Rustam.

2. Saksi Jimmy Marselino, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Nuhdiansyah beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa Syamsir Als Dandi;

- Bahwa Saksi bersama Brigpol Nuhdiansyah beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta Rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa Syamsir Als Dandi yaitu Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan karena Terdakwa Syamsir Als Dandi melakukan jual beli atau Transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat mengamankan dan menggeledah badan dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa Syamsir Als Dandi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening;

- Bahwa letak dan posisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening yang ditemukan pada saat Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah bersama sama dengan petugas Kepolisian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tarakan saat menggeledah Badan dari Terdakwa Syamsir Als Dandi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening Berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa Syamsir Als Dandi simpan di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam plastic klip bening yang di temukan petugas polisi di bawah kolong rumah karena saat Terdakwa Syamsir Als Dandi mengetahui bahwa petugas polisi hendak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsir Als Dandi, Terdakwa Syamsir Als Dandi membuang melalui ventilasi kamar mandi dan 3 (tiga) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening di temukan petugas polisi di dalam kamar Terdakwa Syamsir Als Dandi;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Syamsir Als Dandi yaitu Sdri. S. Mahrani;
- Bahwa Terdakwa Syamsir Als Dandi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Sahril Als Bello;
- Bahwa setelah mengetahui dari mana Terdakwa Syamsir Als Dandi mendapatkan Narkotika tersebut, Saksi beserta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan mencari keberadaan Saksi Sahril Alias Bello yang diketahui berada di Hotel Taufik yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Saksi beserta Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan segera mengamankan Saksi Sahril Alias Bello dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan saat Menggeledah Badan dan tempat tertutup lain dari Saksi Sahril Als Bello di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) menemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di Kantong Baju Sebelah Kanan Saksi Sahril Als Bello, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca ditemukan di Celah Dinding, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing ditemukan di bawah Spring Bed, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Hitam ditemukan disamping Tv;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Sahril Als Bello yaitu Saksi Azis;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sahril Als Bello mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Nardi (DPO) yang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan;
 - Bahwa untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari dalam Lapas Kelas IIA Tarakan Saksi Sahril Alias Bello menelfon Sdr. Nardi (DPO) yang berada didalam Lapas Kelas IIA kemudian Sdr. Nardi (DPO) melempar Narkotika Jenis Sabu tersebut keluar dari dalam Lapas Kelas IIA Tarakan;
 - Bahwa Saksi Sahril Als Bello mengenal Sdr. Nardi (DPO) yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Tarakan yaitu dari Sdr. Hamdan;
 - Bahwa Sdr. Hamdan tidak pernah memberitahu kepada Saksi Sahril Als Bello bahwa Sdr. Nardi (DPO) mempunyai Narkotika Jenis Sabu dari Lapas Kelas IIA Tarakan;
 - Bahwa Saksi Sahril Alias Bello masih menyimpan Narkotika yang dititipkan kepada Saksi Amrullah Alias Ula;
 - Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy Marselino Christian beserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan juga mengamankan Saksi Amrullah Alias Ulla di Jalan Karang Rejo RT 015 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan segera mengamankan Saksi Amrullah Alias Ulla dan melakukan penggeledahan;
 - Bahwa Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan saat Menggeledah Badan dan tempat tertutup lainnya dari Saksi Amrullah Als Ula di Jl. Karang Rejo Rt 015 Kel Karang Rejo Kec Tarakan Barat Kota Tarakan menemukan 17 (Tujuh belas) bungkus Narkotika yg diduga berisikan Jenis sabu, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) Korek api Gas, 1 (satu) buah Pipa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna biru yang merupakan milik Saksi Amrullah Als Ula;
 - Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Amrullah Als Ula Yaitu Sdr. Rustam;
 - Bahwa Tindakan Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan setelah mengamankan Saksi Amrullah Als Ula di Jl. Karang Rejo Rt 015 Kel Karang Rejo Kec Tarakan Barat Kota Tarakan adalah membawa Saksi Amrullah Als Ula beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika ke Kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut.
3. Saksi Sahril Alias Bello Bin Sangkala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Karena terlibat dalam masalah atau perkara Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wita di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) seorang diri;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Pada saat Saksi di geledah dan diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan adalah 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang ditemukan di kantong baju sebelah kanan, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca ditemukan di celah dinding, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing dibawah spring bed, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Hitam ditemukan disamping Tv;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi diamankan dan digeledah anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) adalah Sdr. Azis;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Hitam pada saat Saksi diamankan dan digeledah di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Tindak Pidana Narkotika adalah Saksi mengambil Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh Sdr. Nardi (DPO) dari dalam Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Saksi mengambil Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (Empat) Kali;
- Bahwa Saksi mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Nardi (DPO) yang pertama pada hari lupa bulan April tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wita di Lapas Kelas IIA Tarakan, yang kedua pada hari lupa bulan April tahun 2024 sekira Pukul 20.00 Wita di Lapas Kelas IIA Tarakan, yang ketiga Pada Hari Lupa Bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 20.00 Wita dilapas kelas IIA Tarakan, dan yang keempat Pada Hari Lupa Tanggal Lupa Bulan Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 20.00 Wita di Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Nardi (DPO) adalah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebanyak 1 (Satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkus Plastik Jenis Sabu sehingga totalnya 4 (Empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Nardi (DPO) yaitu Saksi pulang menuju kerumah dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi bagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk Saksi jual;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Saksi bagi adalah yang pertama 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Saksi bagi menjadi 5 (Lima) Bungkus Bagian Narkotika jenis Sabu, yang kedua 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Saksi bagi menjadi 5 (Lima) Bungkus Bagian Narkotika jenis Sabu, yang ketiga 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Saksi bagi menjadi 5 (Lima) Bungkus Bagian Narkotika jenis Sabu, dan keempat 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Saksi bagi menjadi 5 (Lima) Bungkus Bagian Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian adalah untuk Saksi Jual;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan membayar dengan cicilan kepada Sdr. Nardi dan membayarnya melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Saksi beli dari Sdr. Nardi (DPO) adalah yang pertama seharga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), yang kedua seharga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), yang ketiga seharga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan yang keempat seharga Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang terjual adalah yang pertama sebanyak 5 (Lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu sudah terjual Habis, yang kedua sebanyak 5 (Lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu sudah terjual Habis, yang ketiga sebanyak 5 (Lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu sudah terjual Habis, yang keempat sebanyak 5 (Lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu dengan rincian 3 (Tiga) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Habis terjual, 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu disita oleh Petugas Kepolisian, dan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu lainnya Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Keuntungan Saksi selama berjualan Narkotika Jenis sabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Amrullah Als Ula dan Sdr. Dandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang Saksi berikan kepada Saksi Amrullah Alias Ula untuk Saksi simpan dan narkoba yang Saksi berikan kepada Sdr. Dandi untuk Saksi jual;
- Bahwa Saksi memberikan Narkoba kepada Saksi Amrullah Alias Ula sebanyak 2 (dua) kali dengan total 2 (dua) bungkus dan kepada Sdr. Dandi sebanyak 5 (lima) kali dengan total 5 (lima) bungkus;
- Bahwa narkoba tersebut Saksi jual kepada Sdr. Dandi senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Dandi membayar narkoba yang dibeli tersebut dengan cara menjual terlebih dahulu kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Saksi secara cash;
- Bahwa Saksi menjual Narkoba kepada Sdr. Dandi mendatangi Saksi di Hotel Taufik kemudian saya memberikan 1 (satu) bungkus narkoba dengan tangan kanan kemudian Sdr. Dandi, kemudian Saksi berinisiatif untuk menitipkan helm yang saya selipkan narkoba;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkoba helm yang telah diselipkan narkoba tersebut untuk mengelabui Petugas Kepolisian jika seandainya Saksi diamankan;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkoba kepada Saksi Amrullah Alias Ula dengan mendatangi rumah Saksi Amrullah Alias Ula dengan berkata "aku nitip barang besok aku ambil sekalian deck kan" kemudian Saksi Amrullah Alias Ula menjawab "oke";
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Nardi sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diamankan, diperiksa, dan dimintai keterangan yaitu karena Terdakwa memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan seorang diri;
- Bahwa yang di temukan petugas polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Kurau Rt. 15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Tarakan ialah 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening;

- Bahwa letak/posisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening ialah 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam plastic klip bening yang di temukan petugas polisi di bawah kolong rumah karena saat Terdakwa mengetahui bahwa petugas polisi hendak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang melalui ventilasi kamar mandi dan 3 (tiga) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening di temukan petugas polisi di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening milik Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu Sdri. S. Marhani;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Alias Belo;

- Bahwa Saksi Sahril Alias Belo memberikan Terdakwa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita di Hotel Taufik;

- Bahwa Saksi Sahril Alias Belo memberikan Terdakwa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sedangkan untuk 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu hanya ditiptkan oleh Saksi Sahril Alias Belo kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Sahril Alias Belo memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu, Saksi Sahril Alias Belo memberikan Terdakwa 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam yang di dalam Helm tersebut terdapat narkoba jenis shabu untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam 1 (satu) buah Helm HIU warna Hitam yang diberikan Saksi Sahril Alias Belo terdapat narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis shabu yang diselipkan oleh Saksi Sahril Alias Belo pada 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam yang di titipkan kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa di amankan petugas polisi Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang di selipkan Saksi Sahril Alias Belo pada 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Sahril Alias Belo;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pakai atau konsumsi dan Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang laku terjual;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.11 Terdakwa menelfon Saksi Sahril Alias Belo melalui Whatsapp “bagaimana jadikah? (memberikan Terdakwa narkoba jenis shabu)” lalu saksi SHARIL Alias BELO menjawab “iya tapi cari tempat yang aman” lalu Terdakwa menjawab “cekin lh di hotel taufik” lalu sekira pukul 23.20 Terdakwa pergi ke hotel Taufik dan membuka kamar, lalu setelah Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa menelfon Saksi Sahril Alias Belo “sinilah di kamar 108” lalu Saksi Sahril Alias Belo menjawab “iya tungguulah” kemudian pada hari selasa 14 Mei sekira pukul 00.20 datang Saksi Sahril Alias Belo ke hotel Taufik dan saat berada di dalam kamar Saksi Sahril Alias Belo mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu lalu membagi atau mengedek, kemudian setelah mengedek narkoba jenis shabu tersebut saksi SHARIL Alias BELO memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai atau konsumsi namun saat akan meninggalkan kamar hotel Saksi Sahril Alias Belo menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Helm HIU warna Hitam yang telah di selipkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu "bawa pulanglah motor ni sekalian helm, besok pagi jemput Terdakwa sebelum kau pergi kerja" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helm HIU warna Hitam yang telah diselipkan narkotika jenis shabu oleh Saksi Sahril Alias Belo kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 1 (satu) buah Helm HIU warna Hitam tersebut di dalam lemari di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan beratt bersih netto 8,67 gram;
- 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah serokan berujung runcing;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah helm HIU warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastic klip bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu untuk Berkas Perkara Terdakwa Syamsir Sulaiman Als Dandi Bin (Alm) H.Lappasa sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total Bruto 9.62 (Sembilan Koma Enam Puluh Dua) gram atau berat total Netto 8.67 (Delapan Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 03894/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Preskursor Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wita, Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh tersangka. Selanjutnya Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy langsung menuju ke tempat tinggal tersangka yang beralamat di Karang Rejo RT 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengamankan tersangka dan memanggil Saksi S. Mahrani untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap tersangka, dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam dan 1 (satu) bandel plastik klip bening didalam kamar tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interogasi. Bahwa dari hasil interogasi, tersangka mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.11 wita tersangka menghubungi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala melalui whatsapp untuk mendapatkan narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.20 wita, tersangka mendatangi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala yang berada di Hotel Taufik kamar nomor 108 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya setelah tersangka sudah berada dalam kamar Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala, Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu lalu membaginya menjadi beberapa bagian, untuk selanjutnya 2 (bungkus) narkoba jenis shabu tersebut diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) bungkus diselipkan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ke 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam untuk dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan tersangka selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ± sebesar

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang laku terjual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan tersangka sehari-hari;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Bahwa perbuatan tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti tambahan berupa surat dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa. Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wita, Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Karang Rejo RT 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi S. Mahrani untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam dan 1 (satu) bandel plastik klip bening didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interograsi. Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala.

Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan SAKSI Sahril Als Bello Bin Sangkala dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (Lima) Gram

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ang beratnya melebihi 5 gram pengertiannya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” artinya adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.
2. Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” artinya adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
3. Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” yakni berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu.
4. Bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” yakni menyediakan yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain.

Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka dianggap unsur pasal ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti tambahan berupa surat dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa. Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wita, Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh tersangka. Selanjutnya Saksi Nuhdiansyah dan Saksi Jimmy langsung menuju ke tempat tinggal tersangka yang beralamat di Karang Rejo RT 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengamankan tersangka dan memanggil Saksi S. Mahrani untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap tersangka, dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam dan 1 (satu) bandel plastik klip bening didalam kamar



tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interogasi. Bahwa dari hasil interogasi, tersangka mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala.

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.11 wita tersangka menghubungi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala melalui whatsapp untuk mendapatkan narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.20 wita, tersangka mendatangi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala yang berada di Hotel Taufik kamar nomor 108 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya setelah tersangka sudah berada dalam kamar Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala, Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu lalu membaginya menjadi beberapa bagian, untuk selanjutnya 2 (bungkus) narkoba jenis shabu tersebut diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) bungkus diselipkan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ke 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam untuk dititipkan ke Terdakwa;

Bahwa tersangka sudah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa keuntungan yang didapatkan tersangka selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu dari s Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ± sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang laku terjual.

Bahwa perbuatan Tersangka, bersama-sama dengan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan tersangka sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (Lima) Gram telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Precursor Narkoba.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuhtilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung diatas, yakni :

Bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, , bukti tambahan berupa surat dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa. Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.11 wita terdakwa menghubungi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala melalui whatsapp untuk mendapatkan narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.20 wita, terdakwa mendatangi Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala yang berada di Hotel Taufik kamar nomor 108 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya setelah terdakwa sudah berada dalam kamar Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala, Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu lalu membaginya menjadi beberapa bagian, untuk selanjutnya 2 (bungkus) narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada terdakwa dan 1 (satu) bungkus diselipkan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ke 1 (satu) buah helm merk HIU berwarna hitam untuk dititipkan ke terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa selama melakukan jual-beli narkotika jenis shabu dari Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala ± sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang laku terjual.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Sahril Als Bello Bin Sangkala dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk ikut serta memberantas narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih netto 8,67 gram, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) buah helm HIU warna hitam, dan 1 (satu) bendel plastic klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto 8,67 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah serokan berujung runcing.
 - 1 (satu) buah helm HIU warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)